

- Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam

- [illegible]

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

2. Perbuatan Perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan, walaupun baru percobaan saja. Misalnya, dalam kasus tindak pidana perdagangan narkotika yang dijuluki sebutan Bali Nine bahwasannya tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir ini belum selesai sehingga bisa dikategorikan sebagai tindak pidana “percobaan”.

- [illegible]

Selain penjelasan diatas, tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman harus memenuhi syarat-syarat pokok yaitu :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia, yaitu terdakwa Andrew Chan telah melakukan perbuatan melakukan peredaran narkoba di Indonesia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan Hukum, perbuatan terdakwa melanggar dan tidak sesuai dengan program pemerintah Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
3. Harus terbukti melakukan tindak pidana, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa telah melakukan perdagangan narkoba, yaitu menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, bahwa perbuatan Andrew Chan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba tersebut.

Pelaku kejahatan tindak pidana narkoba yang terjadi di Denpasar Bali adalah warga negara asing sehingga terdakwa bisa di tuntutan atas kejahatannya sesuai hukum yang di terapkan di Indonesia. Sebab penyalahgunaan narkoba di Indonesia kini sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, dan fakta dilapangan menunjukan bahwa 50% penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus

Melihat betapa berbahayanya dan beratnya resiko yang harus ditanggung apabila sindikat narkoba bebas beroperasi di suatu negara, maka beberapa negara telah menerapkan sanksi hukuman mati bagi anggota sindikat narkoba yang tertangkap. Terutama Indonesia sendiri yang masih menerapkan hukuman mati, bahwasannya merasa bahwa negaranya secara nyata dijadikan target pemasaran narkoba. Maka sanksi yang diterapkannya tidak main-main bagi pengedar narkoba yaitu dengan pidana mati.³

Pendapat dari Tim Perumus KUHP tersebut sejalan dengan pandangan dari Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 2-3/PUU-V/2007. Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal sebagai berikut :

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif ;

[illegible]

Dalam kasus tindak pidana perdagangan narkotika ini, terdakwa dinyatakan bersalah dan termasuk gembong internasional dan dijatuhi hukuman mati. Dan disertakan alat bukti yang sah, dan alat bukti tersebut meyakinkan majelis hakim atas kesalahan terdakwa. Setelah itu pidana baru bisa dijatuhkan terhadap terdakwa. Hal itu sesuai dengan pasal 183 KUHP yaitu, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.⁴

Maksud dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang sah

[illegible]

menurut KUHP. Alat bukti yang sah dalam KUHP pasal 184 ayat 1 adalah keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁵

Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dalam memvonis terdakwa kasus tindak pidana perdagangan narkoba, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati hal ini selain memenuhi pasal 113 UU no 35 tahun 2009 dan juga hal –hal yang memberatkan terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa merupakan sebagai 'godfather' dari operasi ilegal dalam tindak pidana perdagangan narkoba golongan 1 yang berupa heroin.
2. Terdakwa termasuk bagian dari jaringan Internasional perdagangan gelap narkoba.
3. Narkoba yang dibawa terdakwa termasuk besar.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tingkat Banding, tingkat kasasi, sampai putusan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara tindak pidana narkoba melihat pada hal-hal yang memberatkan. Keberanian hakim dan jaksa dalam menegakkan hukum kepada pelaku peredaran narkoba tersebut sudah konsisten, bahkan dalam beberapa perkara untuk tersangka yang berkewarganegaraan asing yang dikenai tuntutan atau sanksi berat. Keberanian tersebut semakin tidak merata kepada semua hakim-hakim yang bertugas, sebab pada beberapa kasus malahan terdakwa narkoba dibebaskan atau dihukum amat ringan atau relatif masih rendah, hal ini yang tidak memuaskan masyarakat dan tidak

⁵ Ibid 89

Dalam hukum Islam kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan begitu juga anjuran untuk mencari mata pencaharian dalam hal ini yaitu jual-beli namun jual beli seperti syariat islam yang sesuai dengan syariat Allah SWT. Di dalam hukum pidana islam, kasus tindak pidana perdagangan narkoba tersebut masuk dalam kategori yang diharamkan oleh syariat islam. Dari Jabir bin Abdilllah, beliau mendengar Rasulullah SAW, bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ ، وَيُذْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَعَلَهَا جَمْلَهُ ثُمَّ بَاعَوْهُ فَأَكَلُوا مَنَّهُ

[illegible]

Dalam hal ini pemberian sanksi terhadap tindak pidana perdagangan narkoba di serahkan sepenuhnya kepada hakim, selain itu di dalam al-Qur'an maupun hadits hanya terdapat beberapa ayat yang melarang narkoba dan sejenisnya. Namun dalam al-Qur'an dan Hadits hanya terdapat beberapa ayat yang melarang manusia mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukan seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 219, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْاَعْفَوُ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۖ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ

[illegible]

Apabila melihat dari kasus penelitian ini dari sifatnya, Andrew Chan melakukan jarimah ta'zir yang membahayakan kepentingan umum dan melakukan pelanggaran. Membahayakan kepentingan umum, karena dengan berdagang narkoba maka Andrew Chan akan membuat seseorang menjadi banyak kecanduan, dan akan melakukan segala macam cara untuk bisa mendapatkan barang haram tersebut, walaupun hal itu dapat membahayakan bagi orang lain dan membahayakan kepentingan umum, seperti mencuri, menodong, merampok, dan lain sebagainya.

Sedangkan melakukan pelanggaran, Andrew Chan telah melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia, yaitu peraturan yang terdapat dalam undang-undang No 22 tahun 1997 tentang narkotika dan juga di jelaskan jenis-jenis narkotika yang dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Golongan 1 : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin atau putaw, kokain, ganja dan lain-lain.

- a. Heroin atau juga disebut dengan putaw

[illegible]

menimbulkan tampak ngantuk, jalan sempoyongan, daya ingat dan perhatian terganggu, tubuh menjadi kurus, pucat dan kurang gizi, dan lain-lain.⁷

b. Ganja

Sebutan lain dari ganja adalah mariyuana, hashish. Bahaya dan akibat bagi si pecandu adalah kedua mata merah, mulut kering, banyak keringat, jantung berdebar, kecemasan dan kecurigaan yang berlebihan, dan lain-lain.⁸

2. Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, misalnya adalah morfin, petidin, turunan atau garam narkotika dalam golongan tersebut, dan lain-lain.

Morfin termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki eksklasi yang relatif cepat, artinya dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.⁹ Dalam dunia pengobatan, semula morfin dipergunakan untuk mengatasi rangsangan batuk dan perasaan nyeri.¹⁰

3. Golongan III : narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu

⁷ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*. 51

⁸ Ibid, 51-52

⁹ Ibid, 21-22

¹⁰ Arief Hakim, *bahaya narkoba Alkohol*, 37

Menurut pasal 28 Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan. Sedangkan mengenai penjatuhan pidana, Hakim harus memperhatikan sifat yang baik dan jahat agar hukuman yang dijatuhkan adil serta sesuai dengan kesalahannya.

Sanksi hukuman yang diberikan kepada Andrew Chan sudah sesuai sanksi dalam hukum pidana islam yakni ta'zir. Karena sanksi yang diberikan tidak melebihi batas maksimum hukuman had dan sanksi yang diberikan adalah berupa hukuman mati. jadi sanksi hukum yang telah diberikan oleh hakim pada terdakwa telah sesuai dengan sanksi hukum dalam Islam karena sama-sama mengandung aspek kemaslahatan bagi kehidupan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.¹¹ Karena narkotika disamakan dengan *khamr*, maka hukum keharaman narkotika ditetapkan melalui metode qiyas, yaitu:¹²

Dalam istilah “ Hukum Islam “ narkoba tidak sama dengan minuman keras. Adapun dalam nash belum ada yang menerangkan tentang hukuman narkoba maka hukuman yang pantas bagi tindak pidana penyalahguna narkoba adalah *jarimah ta'zir*. Oleh karena khamr diqiyaskan dengan Narkoba maka hukumannya tetap haram, yaitu sama-sama memabukkan

¹¹ Ibid, 155

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, Cet 1*, (Jakarta: Pustaka, 2007), 98